



SALINAN

WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 106 TAHUN 2021

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan birokrasi yang dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi guna mendukung kinerja pemerintah daerah, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, mengamanatkan bahwa penyetaraan jabatan dilakukan pada instansi Daerah;
- c. bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 74 Tahun 2021, namun dalam perkembangannya perlu dilakukan penyesuaian dan dicabut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjar tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4244);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi, Kabupaten dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1266);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3703 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANJAR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pimpinan Unit Organisasi adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit organisasi tertentu.
7. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjar.
9. Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banjar.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banjar.
11. Sekretariat Dinas adalah Sekretariat Dinas pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banjar.
12. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banjar.
13. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banjar.
14. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banjar.
15. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banjar.
16. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banjar.
17. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
18. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
19. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai ASN yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
20. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
21. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

- a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas; dan
- h. fleksibilitas.

BAB III

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan yang menjadi kewenangan daerah kota.
- (2) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 4

Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri atas:

- a. Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.
- c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, membawahkan :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- d. Bidang Keluarga Berencana, membawahkan :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- e. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, membawahkan :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas

Pasal 5

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas membantu wali kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (2) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas;
 - e. pembinaan ASN pada dinas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), melaksanakan uraian tugas:
 - a. memimpin dan mengendalikan perumusan kebijakan daerah urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - b. menetapkan kebijakan daerah lingkup Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

- c. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan daerah urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- e. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan administrasi dinas urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- f. memimpin dan mengendalikan pembinaan ASN pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- g. memimpin dan memotivasi setiap pegawai ASN melalui: kepeloporan dalam bidang: keahlian profesional; analisis dan rekomendasi kebijakan; dan kepemimpinan manajemen.
- h. pengembangan kerja sama dengan instansi lain;
- i. keteladanan dalam mengamalkan nilai dasar ASN dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku ASN; dan
- j. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas dinas serta pelayanan administratif.
- (3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat melaksanakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - d. pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada dinas;
 - e. pelaksanaan kebijakan, dukungan dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang tata usaha, umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, keuangan, aset, data dan informasi serta hubungan masyarakat; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (4) Sekretaris Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas:
- a. melakukan validasi rancangan kebijakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - b. memimpin pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - c. memimpin pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - d. memimpin pengoordinasian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - e. memimpin pengoordinasian pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada Dinas;
 - f. memimpin pelaksanaan kebijakan, dukungan dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang tata usaha, umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, keuangan, aset, data dan informasi serta hubungan masyarakat; dan
 - g. memimpin pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan

Pasal 7

- (1) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan unsur staf, dipimpin oleh kepala subbagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Dinas serta pelayanan administratif serta pelaksanaan dan pengoordinasian penunjang urusan bidang umum dan tata usaha, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan dan aset daerah serta hubungan masyarakat.
- (3) Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas:
 - a. menyusun rancangan kebijakan daerah urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang umum dan tata usaha, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan dan aset daerah serta hubungan masyarakat;

- b. mengendalikan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang umum dan tata usaha, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan dan aset daerah serta hubungan masyarakat;
- c. mengendalikan pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- d. mengendalikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang umum dan tata usaha, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan dan aset daerah serta hubungan masyarakat;
- e. mengendalikan pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
- f. mengendalikan pelaksanaan kebijakan, dukungan dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang umum dan tata usaha, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan dan aset daerah serta hubungan masyarakat; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi

Pasal 8

- (1) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi merupakan unsur staf, dipimpin oleh kepala Subbagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Dinas serta pelayanan administratif bidang perencanaan dan evaluasi, serta penelitian pengembangan data dan informasi.
- (3) Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas:
 - a. menyusun rancangan kebijakan daerah urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data dan informasi;
 - b. mengendalikan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data dan informasi;
 - c. mengendalikan pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data dan informasi;

- d. mengendalikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data dan informasi;
- e. mengendalikan pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
- f. mengendalikan pelaksanaan kebijakan, dukungan dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data dan informasi; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

Pasal 9

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (2) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan yang menjadi kewenangan daerah kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah kota.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pengendalian penduduk;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pengendalian penduduk;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian penduduk;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pengendalian penduduk;
 - e. pembinaan ASN pada Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas :
 - a. melakukan evaluasi dan verifikasi rancangan kebijakan bidang pengendalian penduduk;

- b. memimpin pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian penduduk;
- c. memimpin pelaksanaan norma, standar, perilaku dan kriteria;
- d. memimpin pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- e. memimpin pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk;
- f. memimpin pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan;
- g. memimpin pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB);
- a. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk;
- b. memimpin pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
- c. memimpin pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- d. memimpin pelaksanaan administrasi dinas;
- e. memimpin pembinaan ASN pada Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan; dan
- f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Keluarga Berencana

Pasal 10

- (1) Bidang Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (2) Bidang Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang pelaksanaan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (2), Bidang Keluarga Berencana mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pembinaa keluarga berencana;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pembinaa keluarga berencana;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pembinaa keluarga berencana;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pembinaa keluarga berencana;

- e. pembinaan ASN pada Bidang Keluarga Berencana; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas:
- a. melakukan evaluasi dan verifikasi rancangan kebijakan bidang keluarga berencana;
 - b. memimpin pelaksanaan kebijakan bidang keluarga berencana;
 - c. memimpin pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang keluarga berencana;
 - d. memimpin pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi;
 - e. memimpin pelaksanaan pelayanan KB;
 - f. memimpin pelaksanaan pembinaan kesertaan ber-KB;
 - g. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang keluarga berencana;
 - h. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
 - i. memimpin pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang keluarga berencana;
 - j. memimpin pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang keluarga berencana;
 - k. memimpin pelaksanaan administrasi dinas bidang keluarga berencana;
 - l. memimpin pembinaan ASN pada Bidang Keluarga Berencana; dan
 - m. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 11

- (2) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (3) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang menjadi kewenangan daerah kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah kota.

- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pemberdayaan keluarga sejahtera dan bidang bina kelompok ketahanan keluarga;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pemberdayaan keluarga sejahtera dan bidang bina kelompok ketahanan keluarga;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan keluarga sejahtera dan bidang bina kelompok ketahanan keluarga;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pemberdayaan keluarga sejahtera dan bidang bina kelompok ketahanan keluarga;
 - e. pembinaan ASN pada bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas:
- a. melakukan evaluasi dan verifikasi rancangan kebijakan bidang pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera;
 - b. memimpin pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera;
 - c. memimpin pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria;
 - d. melaksanakan perumusan kebijakan teknis daerah bidang pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera, bina keluarga balita, pembinaan kerahanan remaja, bina keluarga lansia dan rentan serta pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
 - e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - f. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga;
 - g. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
 - h. memimpin pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera;
 - i. memimpin pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - j. memimpin pembinaan ASN pada bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan
 - k. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA

Bagian Kesatu
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

- (1) Pada Dinas dapat ditetapkan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari berbagai jenis dan jenjang Jabatan Fungsional yang ditetapkan sesuai kebutuhan berdasarkan hasil analisa jabatan dan beban kerja.
- (3) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, promosi dan penyesuaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan pencapaian target kinerja perangkat daerah sesuai dengan tugas unit organisasi dan keahlian serta keterampilannya.
- (2) Pejabat Fungsional ditempatkan pada unit organisasi tertentu dan bertanggung jawab terhadap pimpinan unit organisasi.
- (3) Penempatan pejabat fungsional pada unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Pejabat Fungsional dapat bekerja secara individu atau tergabung dalam tim kerja yang dibentuk oleh Wali Kota, Kepala Dinas atau pimpinan organisasi.
- (5) Pejabat Fungsional dapat menjadi anggota tim pelaksanaan tugas pada unit organisasi dan/atau perangkat daerah lainnya atas dasar penugasan dari Wali Kota atau Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Kelompok Jabatan Pelaksana

Pasal 14

- (1) Pada Dinas dapat ditetapkan kelompok jabatan pelaksana sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari berbagai jenis jabatan pelaksana yang ditetapkan sesuai kebutuhan berdasarkan hasil analisa jabatan dan beban kerja.

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tugas unit organisasi dan Perangkat Daerah.
- (2) Pejabat Pelaksana ditempatkan pada unit organisasi tertentu dan bertanggung jawab terhadap pimpinan unit organisasi.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Subbagian, Kepala Bidang, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana dalam melaksanakan tugas ASN wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana maupun dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Subbagian, Kepala Bidang, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana melaksanakan fungsi koordinatif terhadap perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan unit organisasi dalam lingkungan dinas bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Setiap pimpinan unit organisasi perangkat daerah, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi perangkat daerah, dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan tugas serta pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, pimpinan satuan organisasi perangkat daerah melaksanakan rapat secara berkala.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 17

- (1) Pengangkatan pejabat yang menduduki jabatan berdasarkan peraturan wali kota ini, melaksanakan tugas dan fungsinya terhitung mulai tanggal pelantikan.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 74), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Bagan susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 31 Desember 2021
WALI KOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 31 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

ADE SETIANA


BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2021 NOMOR 106



LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA BANJAR
 NOMOR 106 TAHUN 2021
 TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



KETERANGAN :

- 1 _____ Garis Komando
- 2 - - - - - Garis Koordinasi Umum

WALI KOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH